



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Hardiyanto, S.H.I., Mohammad Adi Cahyaningtyas, S.H. dan Fadhil, S.H. Kuasa Hukum, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE S.H.I. & PARTNERS Advocates & Legal Consultants berkantor di Kp. Kebon Kelapa No. 94, RT.03 RW.04, Desa/ Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Bogor, Prov. Jawa Barat 16710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44/V/755/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada Email : slamethardiyanto16@gmail.com sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1252/118/X/2016, tertanggal 22 Oktober 2016 dan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1252 118 X 2016 tertanggal 09 Mei 2025;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama disebuah rumah kontrakan di Jalan Raya Semplak Pilar No. 30 RT.01 RW.03, kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat dan tinggal bersama-sama terakhir di Semplak RT. 001 RW. 009, Kel. Semplak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - ANAK 1, Lahir di Bogor, 13 Juni 2015, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun.
 - ANAK 2, Lahir di Bogor, 24 Februari 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun.
 - ANAK 3, Lahir di Bogor, 12 Agustus 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun.
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2018 hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 4.1. Dalam menjalani hubungan rumah tangga Tergugat tidak ada keterbukaan;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



- 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dikarenakan masalah perekonomian keluarga (Tergugat kurang dalam memberikan nafkah)
- 4.3. Dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat selalu semaunya memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- 4.4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk;
- 4.5. Bahwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 Tergugat juga pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- 4.6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 dan awal November 2020 Tergugat diketahui oleh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, dan Pada Tahun 2023 Tergugat diketahui menggoda wanita tetangga kontrakan saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- 4.7. Bahwa Tergugat juga diketahui pernah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain melalui jejaring media sosial internet ataupun melalui aplikasi onliner;
- 4.8. Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang ke orang tua Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (terbilang : tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk masuk kerja dan bahkan Tergugat juga pernah meminjam uang ke nenek Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (terbilang : dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya ongkos kerja, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh Tergugat pinjaman tersebut kepada orangtua maupun nenek Penggugat;
- 4.9. Bahwa Penggugat sudah sering kali bersabar menghadapi segala sikap juga perilaku Tergugat yang melukai hati dan perasaan baik lahir maupun batin dalam hubungan pernikahan;
5. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pertengkaran dan sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan/atau tidak serumah (Penggugat lebih memilih tinggal di kosan bersama teman kerjanya dan apabila pulang ke kontrakan saat Tergugat tidak ada di rumah kontrakan hanya sekedar untuk mengambil pakaian), bahkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) pernah juga dilakukan oleh Tergugat kepada anak pertamanya (anak pertamanya mengadu kepada nenek atau ibu dari Penggugat, karena letak rumah kontrakan tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat);

6. Bahwa, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor C.q Majelis Hakim yang memeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadanah) kepada Penggugat yang bernama :

- a. ANAK 1, Lahir di Bogor, 13 Juni 2015, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun.
- b. ANAK 2, Lahir di Bogor, 24 Februari 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun.
- c. ANAK 3, Lahir di Bogor, 12 Agustus 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 Tahun.

4. Membebani dan menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 / bulan untuk 3 (tiga) orang anak.

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Slamet Hardiyanto, S.H.I., Mohammad Adi Cahyaningtyas, S.H. dan Fadhil, S.H. Kuasa Hukum, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE S.H.I. & PARTNERS Advocates & Legal Consultants berkantor di Kp. Kebon Kelapa No. 94, RT.03 RW.04, Desa/ Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Bogor, Prov. Jawa Barat 16710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44/V/755/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK xxxxx yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 25 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor 1252/118/X/2016 Tanggal 09 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, nomor xxxxx yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 23 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, nomor 3271-LT-23012018-0067 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 24 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, nomor 3271-LT-25022021-0033 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 03 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, nomor 3271-LT-15052025-0027 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tanggal 15 Mei 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Hasil tangkap layar akun tinder Tergugat, dan chat Tergugat dengan wanita idaman lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Fauzian Afif;
 - Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang pertama ANAK 1 berusia 10 tahun, yang kedua ANAK 2 usia 7 tahun dan yang ketiga ANAK 3 berusia 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Raya Semplak Pilar, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, pernah dibagian pelipis mata, dan pernah juga diancam mau dibunuh melalui chat, Pernah juga diusir malam-malam bersama anak-anaknya namun waktu itu Tergugat minta maaf dan rujuk kembali;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Fauzian Afif;
- Bahwa saksi sebagai Teman Penggugat;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang pertama ANAK 1 berusia 10 tahun, yang kedua ANAK 2 usia 7 tahun dan yang ketiga ANAK 3 berusia 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Raya Semplak Pilar, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat cerita kepada saksi bahwa memang benar pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2024;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Slamet Hardiyanto, S.H.I., Mohammad Adi Cahyaningtyas, S.H. dan Fadhil, S.H. Kuasa Hukum, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE S.H.I. & PARTNERS Advocates & Legal Consultants berkantor di Kp. Kebon Kelapa No. 94, RT.03 RW.04, Desa/ Kel. Cimandala, Kec. Sukaraja, Bogor, Prov. Jawa Barat 16710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 44/V/755/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 26 Mei 2025, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 11 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa hasil tangkap layar merupakan alat bukti elektronik, alat bukti tersebut telah dinazegelen pos dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Bukti P.7 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain; dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2024 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2024 dan sejak saat itu sampai sekarang, suami istri tersebut sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami isteri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken*

Halaman 13 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

Halaman 14 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Hadlanah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai

Halaman 15 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadlanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Saksi-saksi Penggugat terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, maka hingga sekarang belum genap 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ketiga anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz dan terbukti pula Penggugat (ibu) cakap, tidak mengabaikan atau tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat agar ketiga anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Bogor, 13 Juni 2015, , ANAK 2, laki-laki, lahir di Bogor, 24 Februari 2018, dan ANAK 3, perempuan, lahir di Bogor, 12 Agustus 2022, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak

Halaman 16 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Biaya hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan permohonan tentang penetapan hak pemeliharaan anak/hadhanah juga menggugat biaya hadhanah anak kepada Tergugat, maka terhadap gugatan biaya hadhanah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai biaya hadhanah anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang biaya hadhanah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan yang diberikan melalui Penggugat sampai ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut biaya hadhanah tiga orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan berdasarkan identitas pihak dalam surat gugatan Penggugat dimana Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan tidak ada bantahan dari Tergugat, terbukti Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta. Berdasarkan hal tersebut, Majelis menilai Tergugat masih sanggup memberikan biaya hadhanah anak sejumlah

Halaman 18 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) perbulan dan juga merupakan sebuah nilai yang layak dan patut bagi biaya anak Penggugat dan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karenanya Majelis berpendapat biaya pemeliharaan anak tersebut patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, Lahir di Bogor, 13 Juni 2015, ANAK 2, laki-laki, Lahir di Bogor, 24 Februari 2018, dan ANAK 3, perempuan, Lahir di Bogor, 12 Agustus 2022, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandung dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah untuk anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,- (Dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. No. 755/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herminida Fitri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)